

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan dengan Metode *Kilo Gebrus* di Kolam Pemancingan Kang Lawan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Naziel Bawarik Haslah*, Zaini Abdul Malik, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* najilbawarik98@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Syarif Alwi and Addys Aldizar stated that buying and selling according to language is the ownership of an asset by exchanging it for another asset, or exchanging a valuable asset for another valuable asset. Fishing itself was originally a community activity carried out to meet the food needs of the community itself or it could be said, initially fishing activity was oriented to earn a living. But as the times progress, many people choose fishing just for fun or just to chat with friends, friends or family. Qualitative descriptive research is research that is intended to tell and interpret existing data described through fish using the kilo gebrus method in the Kang Lawan fishing pond, Cimekar village, Cileunyi sub-district, Bandung regency. Viewed from the point of view of muamalah fiqh, this sale and purchase is classified as a sale and purchase that is false and contains elements of maisir (gambling). This is due to the pillars of buying and selling that are not fulfilled. Namely the lack of clarity regarding the number of fish purchased and obtained, as well as containing elements of luck or gambling in the practice of buying and selling, this can be seen from the number of fish that anglers can and bring home at the end, the results are not in accordance with the amount the fish that anglers buy and put into the fishing pond at the beginning, these results can be more or less than the number of fish that the fish anglers buy before being put into the fishing pond, also from different fishing results from each angler, some are get more results than other anglers, and there are also those who get less results, even though the anglers pay the same amount of money at the beginning.

Keywords: *buying and selling, fiqh muamalah, fishing, maisir.*

Abstrak. Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain. Memancing itu sendiri pada awalnya adalah aktifitas masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri atau bisa dikatakan, pada awalnya aktifitas memancing itu berorientasi untuk mencari nafkah. Namun seiring berkembangannya zaman, masyarakat banyak yang memilih memancing hanya sekedar untuk bersenang-senang atau hanya sekedar unuk bercengkrama dengan teman, sahabat atau keluarga. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang ada digambarkan melalui kalimat yang akhirnya data tersebut disimpulkan, penelitian akan berisikan laporan data. Data tersebut berasal dari hasil observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan desa Cimekar kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung. Dilihat dari kacamata fiqh muamalah, jual beli tersebut tergolong kedalam jual beli yang bathil dan mengandung unsur maisir (perjudian). Hal ini disebabkan adanya rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Yaitu ketidak jelasan mengenai jumlah ikan yang dibeli dan yang di dapat, serta mengandung unsur untung-untungan atau gambling dalam praktik jual belinya, hal ini dapat dilihat dari jumlah ikan yang para pemancing dapat dan di bawa pulang di akhir, hasil tersebut tidak sesuai dengan jumlah ikan yang para pemancing beli dan di masukkan kedalam kolam pemancingan di awal, hasil tersebut bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah ikan yang para pemancing ikan beli sebelum dimasukkan kedalam kolam pemancingan, juga dari hasil pancingan yang berbeda-beda dari setiap pemancingnya, ada yang mendapatkan hasil lebih banyak daripada pemancing lain, dan ada juga yang mendapat hasil lebih sedikit, padahal para pemancing membayar dengan jumlah uang sama di awal.

Kata Kunci: *fiqh muamalah, jual beli, maisir, memancing.*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari berkomunikasi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, harus ada aturan yang menjelaskan kewajiban dan hak-haknya menurut akad. Proses menyimpulkan kontrak sering disebut dengan berkontrak atau mengadakan kontrak. Harus ada piagam yang menguraikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan kontrak. Dalam Islam jual beli atau berdagang, secara etimologis adalah al-ba'i berarti menjual atau menukar. Penafsiran berbasis ujaran dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili "mengirim dan menerima sesuatu dari orang lain". Dalam bahasa Arab juga bisa menggunakan kata al-ba'i untuk menunjukkan kebalikannya, yaitu kata al-syira (membeli). Akibatnya, kata al-ba'i berarti "menjual" dan "membeli". Menurut Syarif Alwi dan Addys Aldizar, bahasa jual beli adalah kepemilikan real estate dengan menukarkan properti dengan properti lain atau properti berharga dengan nilai lain.

Adapun hukum yang mendasari jual beli dalam Islam yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah ayat [2]: 275)

Berdasarkan dalil diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Allah SWT memperbolehkan hambanya untuk melakukan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba, dihalalkannya jual beli tersebut karena memang dalam kegiatan tersebut terdapat banyak dampak positif atau terdapat banyak manfaatnya seperti, dalam kegiatan jual beli, kita ikut membantu perputaran roda ekonomi yang mana berarti juga kita membantu menghidupi saudara-saudara kita dan masih banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang terdapat dalam kegiatan jual beli tersebut. Namun, tentunya Allah SWT memberi aturan-aturan kepada hambanya yang hendak melakukan kegiatan jual beli tersebut, aturan-aturan ini di berikan kepada manusia guna menghindarkan atau meminimalisir dampak kerugian atau dampak negatif yang nantinya menimpa orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli tersebut.

Dampak negatif yang di timbulkan apabila kita sebagai manusia tidak mematuhi perintah Allah SWT sangatlah banyak seperti apabila seorang hamba melakukan aktivitas jual beli yang jelas-jelas mengandung unsur riba, padahal bahwasannya Allah SWT telah melarang hambanya untuk melakukan kegiatan jual beli yang terdapat unsur riba di dalamnya, akibat yang akan ditimbulkan dari seorang hamba yang melakukan aktivitas jual beli yang mengandung unsur riba itu ialah berupa kerugian finansial yang diakibatkan karena terdapatnya unsur tipu menipu dalam suatu kegiatan jual beli. Bisa pula seorang hamba terkena kerugian berupa spiritual. Seperti terjauhnya seorang hamba dari tuhan yang di akibatkan suatu aktivitas yang membuat hamba tersebut kecanduan yang membuatnya lalai dalam memenuhi perintah tuhan yang melupakan tuhan. Hal ini dikarenakan Allah SWT telah melarang hambanya untuk menjauhi kegiatan yang terdapat unsur maysir (gambling) atau untung-untungan, sebab nantinya hamba tersebut akan terus bergantung dengan taruhan yang ia lakukan dan malas untuk berusaha. dan masih banyak dampak negatif yang akan menimpa manusia apabila tidak mematuhi perintah Allah SWT.

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang terhitung cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya industri dan perusahaan-perusahaan baik yang bersekala kecil maupun besar, salah satunya yaitu usaha pemancingan. Memancing itu sendiri pada awalnya adalah aktifitas masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri atau bisa dikatakan pada awalnya aktifitas memancing itu berorientasi untuk mencari nafkah. Namun seiring berkembangannya zaman, masyarakat banyak yang memilih memancing hanya sekedar untuk bersenang-senang atau hanya sekedar untuk bercengkrama dengan teman, sahabat atau keluarga.

Berdasarkan fenomena masyarakat inilah, banyak orang yang memulai untuk membuka usaha pemancingan, karena memang banyaknya minat masyarakat untuk melakukan aktifitas memancing ini dengan berbagai alasan, entah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, atau hanya sekedar untuk bersenang-senang guna memenuhi kebutuhan batin mereka. Dilihat dari fenomena ini pula lah para pemilik kolam pemancingan mengubah sistem beserta akadnya

menjadi sedemikian rupa agar para pemancing lebih tertarik dan tergiur untuk melakukan kegiatan memancing tersebut. Terdapat beberapa sistem dalam praktik memancing itu sendiri, salah satunya adalah sistem kilo gebrus, pada dasarnya prinsip pemancingan dengan sistem kilo gebrus ini sama di semua daerah dan tempat, yang membedakan hanyalah dalam peraturan dan pelaksanaannya.

Fokus penelitian ini, yaitu mengenai sistem jual beli ikan dengan cara kilo gebrus, bahwasanya sistem kilo gebrus ini mengharuskan calon pemancing untuk membeli ikan yang akan dipancing kepada pihak pemancingan atau kepada penjual ikan yang sudah berkerja sama dengan pihak pemancingan, lalu ikan dimasukkan ke kolam pemancingan dan pemancing diperbolehkan memancing ikan sebanyak-banyaknya dengan waktu yang telah di tentukan dan setelah waktu berakhir para pemancing di haruskan untuk menimbang hasil pancingan yang telah didapat dan diperbolehkan untuk dibawa pulang, Walaupun hasil yang di dapat lebih banyak dari jumlah ikan yang para para pemancing beli di awal sebelum di masukkan ke dalam kolam pemancingan maupun lebih sedikit.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi praktek jual beli ikan tersebut diperlukan peninjauan berdasarkan fikih muamalah. Karena Menurut penulis diduga jual beli semacam ini mengandung unsur maisir yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam syariat Islam, karena jual beli semacam itu terdapat unsur ketidakjelasan baik dari segi akad dan untung atau rugi nya yang belum tentu jumlah ikan yang akan di dapat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli ikan di kolam pemancingan Kang Lawan?
2. Bagaimana hukum jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan Kang Lawan menurut pandangan fiqh mu'amalah?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari pemilik/pengelola pihak pemancingan dan para pemancing di kolam pemancingan Kang Lawan dan sumber data sekunder berbentuk dokumentasi di kolam pemancingan Kang Lawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Jual Beli Ikan di Kolam Pemancingan Kang Lawan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Sistem pemancingan yang digunakan dalam kolam pemancingan kang Lawan ialah dengan metode kilo gebrus. Metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan ini, yaitu sebelumnya para calon pemancing harus memboking terlebih dahulu untuk hari memancing, lalu calon pemancing membeli ikan yang akan di pancing kepada pihak kolam pemancingan atau ke penjual ikan yang telah di arahkan oleh pihak pemancingan, ikan yang telah di beli oleh calon pemancing selanjutnya di masukkan kedalam kolam pemancingan untuk di pancing, lalu para calon pemancing dipersilahkan untuk memancing sepuasnya hingga batas waktu yang di tentukan, setelah habis batas waktu untuk memancing, selanjutnya ikan hasil pancingan di kilo dan para pemancing dipersilahkan untuk membawa hasil pancingannya berapapun jumlah yang para pemancing dapatkan, pemancing tidak membayar untuk jumlah ikan hasil pancingannya yang di kilo tersebut, tujuan ikan di kilo agar pihak pengelola kolam pemancingan dapat mengetahui berapa banyak ikan yang tersisa di dalam kolam agar pihak pengelola pemancingan dapat menginformasikan kepada pemancing selanjutnya bahwa terdapat beberapa ikan di dalam kolam pemancingan di luar yang pemancing itu masukkan sebelumnya, atau jika ikan di dalam kolam sudah terlalu banyak jumlahnya, pihak pengelola pemancingan akan menangkap ikan di dalam kolam pemancingan agar tidak terlalu banyak jumlahnya agar ikan di dalam kolam pemancingan tidak terlalu berdesakkan dan mati yang nantinya akan terdapat bangkai yang

mencemari kolam pemancingan, lalu ikan yang di tangkap dari kolam pemancingan tersebut di pindahkan ke kolam lain yang nantinya di jual kepada warga sekitar ataupun para pemancing yang akan memancing.

Pihak pengelola kolam pemancingan tentunya mengenakan tarif bagi para pemancing untuk menggunakan kolam pemancingannya, tarif yang diterapkan oleh pihak pengelola kolam pemancingan kang Lawan ini yaitu sebesar RP. 3.000 per kilogramnya untuk ikan yang di masukkan kedalam kolam pemancingan, pemilih atau pihak pengelola kolam pemancingan kang Lawan ini juga tidak membatasi para pemancingnya untuk menggunakan umpan kepara para pemancing untuk melakukan aktivitas memancingnya, dengan kata kata lain, para pemancing diperbolehkan memancing dengan umpan jenis apapun untuk memancing di kolam pemancingan kang Lawan ini dalam melakukan aktivitas memancingnya. Pihak pengelola kolam pemancingan kang Lawan ini juga tidak menerapkan sitem Ngontrek, sitem ngontrek itu sendiri ialah suatu keadaan dimana jika ada satu group yang memancing di satu kolam pemancingan yang dimana sebelumnya telah digunakan oleh group yang lain di hari yang sama. Pihak pengelola pemancingan kang Lawan tidak menerapkan sistem ngontrek karena sistem ngontrek ini terkesan memancing hasil sisa dari para pemancing sebelumnya, makadari itu jika ada kelompok yang ingin menacing maka dipersilahkan untuk bergabung dengan kelompok yang akan menacing di hari tersebut namun harus atas persetujuan dari pihak kelompok yang telah memboking pemancingan di hari tersebut, atau kelompok yang baru akan memancing tersebut dipersilahkan untuk memboking pemancingan di hari yang lain.

Adapun tujuan pelaksanaan jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Untuk meningkatkan daya tarik pelanggan dalam membeli ikan di kolam pemancingan kang Lawan.
3. Untuk mendapatkan keuntungan.

Pelaksanaan jual beli ikan di kolam pemancingan Kang Lawan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Pelaksanaan jual beli ikan di kolam pemancingan kang Lawan menawarkan dua metode kepada pembeli ikan diantaranya yaitu:

1. Pembeli membeli ikan dengan cara ikan diambil kolam yang khusus menampung ikan di luar kolam pemancingan yang nantinya diperuntukkan untuk di jual kepada calon pemancing atau bagi para pembeli yang hanya ingin membeli untuk kebutuhan dapur, kemudian ikan di timbang dan harga yang di bayar disesuaikan dengan berat timbangan dan harga pasar.
2. Pembeli membeli ikan dengan cara kilo gebrus, maksudnya pembeli membeli ikan kepada pihak pengelola pemancingan atau kepada penjual ikan yang telah di tunjukkan oleh pihak pengelola pemancingan, lalu ikan tersebut di masukkan kedalam kolam pemancingan, setelah itu pembeli atau pemancing dipersilahkan untuk memancing ikan telah mereka beli dan masukkan kedalam kolam pemancingan sebanyak banyaknya pada batas waktu yang telah ditentukan oleh pemilih atau pihak pengelola kolam pemancingan, tentunya para pemancing harus membayar 3.000 rupiah untuk setiap kilogram ikan yang di masukkan kedalam kolam pemancingan tersebut, setelah habis waktu telah di tentukan hasil dari ikan yang di pancing selanjutnya di kilo dan diperbolehkan dibawa pulang berapun jumlah yang para pemancing dapatkan.

Berdasarkan cara-cara pelaksanaan jual beli ikan tersebut, telah terdapat salah satu cara penjualan ikan yang terdapat kejanggalan dan tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu cara penjualan ikan yang kedua, atau jual beli ikan dengan metode kilo gebrus. Cara tersebut menjadi pusat permasalahan dalam penyusunan penelitian ini.

Dibawah ini terdapat beberapa pendapat para pelanggan mengenai praktik pemancingan ikan di kolam pemancingan kang Lawan desa cimekar kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung, namun penulis hanya mewawancarai sebagian dari daftar pemancing atau pembeli ikan di atas, penulis hanya mewawancarai sebanyak tiga orang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut bapak Didi, beliau tinggal di kampung Margamulya desa Cimekar kecamatan

Cileunyi kabupaten Bandung, beliau sering memancing di sana, karena lokasi kolam pemancingan yang dekat dengan rumahnya, pemilik dan pengelola pemancingan pun terkenal ramah, juga fasilitas yang ada di kolam pemancingan cukup kumplit seperti tempat ber ibadah, wc, hingga pengelola pemancingan menyediakan kopi dan beberapa gorengan untuk dikonsumsi. Mengenai akadnya, beliau tidak terlalu mengerti, karena beliau hanya ikut membayar patungan kepada temannya. Bapak didi berkata bahwa ia sering merasa puas dengan hasil pancingan yang ia dapat dari hasil memancing di kolam pemancingan kang Lawan ini, ia lebih sering mendapatkan banyak hasil pancingannya di kolam pemancingan kang Lawan ini di bandingkan kolam emancingan lain, dikeranakan tidak ada aturan mengenai umpan yang boleh di pergunakan dalam praktek memancing di kolam pemancingan kang Lawan ini.

2. Menurut bapak Irfan, beliau tinggal di kampung Margamulya desa Cimekar kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung, beliau juga sering memancing di pemancingan tersebut, sama seperti bapak didi sebelumnya, bapak irfan merasa nyaman dengan fasilitas serta pelayanan dari pengelola pihak pemancingan, juga alasan lokasi kolam pemancingan yang dekat dengan rumahnya, namun terkadang bapak irfan mengeluh dengan hasil pancingannya di kolam pemancingan, karena sering kali bapak Irfan mendapat hasil pancingan paling sedikit diantara teman temanya yang lain, namun bapak Irfan ini merasa tidak dirugikan sama sekali dengan hasil yang ia dapatkan, dikarenakan alasannya memancing hanya sekedar untuk menyalurkan hobi dan silaturahmi dengan teman, ujar bapak Irfan. Mengenai akadnya bapak irfan pun tidak begitu mengerti, beliau hanya ikut membayar patungan kepada teman yang mengajaknya untuk memancing.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan pembeli ikan atau pemancing di atas, penulis menyimpulkan bahwa para pemancing dan pengelola pihak kolam pemancingan kang Lawan tersebut telah baligh juga cakap hukum, hal ini dikarenakan para pemancing dan pihak pengelola dapat menentukan antara yang baik dan yang buruk, juga para pemancing serta pengelola kolam pemancingan tersebut sudah cukup umurnya untuk melakukan suatu transaksi. Berdasarkan wawancara tersebut juga beberapa mengatakan bahwa cara pembelian ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan memang mengandung unsur untung-untungan, karena hasil ikan di dapatkan oleh satu pemancing dengan pemancing lainnya seringkali berbeda.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Metode Kilo Gebrus di Kolam Pehmancingan Kang Lawan Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua macam, diantaranya: syarat-syarat umum yang berkaitan dengan aspek jual beli, dan syarat-syarat khusus yang menyangkut sebagian aspek jual beli.

Syarat-syarat umum yang dimaksud adalah semua ketentuan syarat terjadinya jual beli, seperti:

1. Jual beli itu tidak terbatas oleh waktu,
2. Barang dan harga juga sudah diketahui dengan jelas sehingga tidak terjadi perkelahian,
3. Jual beli itu ada untungnya, tidak ada syarat yang rusak, misalnya membeli domba yang sedang mengandung anaknya (hamil).

Berdasarkan syarat-syarat umum di atas, dalam praktik jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan telah memenuhi kedua syarat yaitu syarat kedua yang menyatakan bahwa barang dan harga sama-sama diketahui dengan jelas, sehingga tidak ada perkelahian, dan syarat ketiga yang menyatakan bahwa Jual beli itu terdapat manfaat, jelas ikan mas mengandung manfaat bagi manusia. Seperti, ikan mas ini biasa dipakai untuk bahan konsumsi sehari hari warga negara Indonesia.

Tidak mengandung syarat yang rusak, misalnya membeli domba yang sedang mengandung anaknya (hamil), namun dalam hal “misalnya membeli domba yang sedang mengandung anaknya (hamil)” ini, para pemancing maupun pihak pengelola kolam pemancingan kang Lawan ini tidak dapat mengetahui mana ikan mas yang sedang mengandung telur ikan mas di dalamnya dan mana yang tidak sedang mengandung telur, sebab pihak pengelol kolam pemancingan maupun para pemancing di kolam pemancingan kang Lawan ini tidak memeriksa satu persatu ikan yang di beli mmaupun yang dimasukkan kedalam kolam pemancingan.

Sedangkan untuk syarat pertama yang menyatakan Jual beli itu tidak terbatas oleh waktu, dalam praktik jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan tidak memenuhi syarat tersebut sebab dalam praktiknya, pemancing di batasi waktunya untuk memancing ikan mas yang ada di dalam kolam pemancingan tersebut.

Berdasarkan dari segi sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual beli dalam Islam terbagi menjadi tiga macam, diantaranya: jual beli shahih, jual beli batal atau bathil, dan jual beli fasid. Jual beli dalam Islam dianggap shahih apabila jual beli telah disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak merugikan penjual, pembeli atau orang lain,
2. Tidak menyempitkan gerak pasar,
3. Tidak merusak ketentuan umum.

Jual beli menjadi tidak sah (batal) jika salah satu rukun tidak terpenuhi, jual beli pada hakikatnya tidak sesuai dengan syarat. Contohnya meliputi:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada (bai'ul al-ma'dum),
2. jual beli barang yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pembeli (bai'ul ma'juzi at taslim),
3. dan jual beli panjer (bai'ul urbun).

Jual beli dapat dianggap fasid jika kerusakannya dalam masalah harga barang yang dijual, misalnya:

1. Jual beli mahjul (barang yang tidak diketahui)
2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat
3. Jual beli yang tidak ada di tempat atau tidak diserahkan
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
5. Jual beli barter harga yang di haramkan
6. Jual beli ajal (ditangguhkan pembayarannya)

Praktik jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan telah memenuhi ketiga poin diatas. Sebab, jual beli ini objeknya ialah ikan mas, dan ikan mas tersebut ada dan dapat dilihat objeknya. Jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di pemancingan kang Lawan ini juga jelas menyerahkan barangnya kepada pembeli, pemancing menimbang hasil pancingan yang mereka dapat dan ikan tersebut diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh para pemancing. Praktek jual ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan ini tidak menggunakan sistem panjer atau uang muka.

Rukun jual beli dalam Islam menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan kabul), barang yang di jual dan harga. Syarat jual beli dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku jual beli), syarat yang berkaitan dengan shigat (akad) jual beli, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli atau ma'kud alaih'.

Terdapatnya sighat atau lafadz ijab dan qabul, dalam praktik jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan, lafadz ijab dan kabul ini dilakukan ketika para pemancing telah membayar ikan yang di beli dari pihak pengelola kolam pemancingan dan membayar sewa kolam pemancingan. Juga tentunya dalam praktik jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan terdapat barang yang di perjual belikan. Barang yang diperjual belikan tersebut ialah ikan mas, juga tentunya terdapat harga yang telah di tetapkan dalam jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan ini, harga tersebut mengikuti harga yang ada di pasaran.

Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah Islam, mumayyiz, baligh, berakal, dan cakap hukum. Syarat yang berkaitan dengan sighat akad jual beli yaitu berlangsung dalam satu majelis, ijab dan qabulnya tidak terputus, tidak di gantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan waktu. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu berupa mal mutqawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas, dapat diserahtherimakan dan milik pribadi.

Ditinjau dari syarat yang berkaitan dengan aqid dalam praktik pemancingan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan ini, penulis dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah di lakukan bahwasanya antara pengelola pihak pemancingan dan para pemancing di kolam pemancingan kang Lawan ini adalah pemeluk agama Islam, para

pemancing dan pihak pengelola kolam pemancingan kang Lawan ini juga mumayyiz, hal ini dapat dilihat karena pihak pengelola kolam pemancingan kang Lawan ini sudah mencapai umur dewasa dan tentunya sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk atau yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, begitupun dengan para pemancing di kolam pemancingan kang Lawan ini, mereka yang memancing di kolam pemancingan kang Lawan ini rata rata sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga, yang tentunya mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk atau yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat.

Pelaksanaan jual beli ikan di kolam pemancingan kang Lawan, dilihat dari kacamata fiqih muamalah, jual beli tersebut tergolong kedalam jual beli yang bathil dan mengandung unsur maisir (perjudian). Hal ini disebabkan adanya rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Yaitu ketidakjelasan antara jumlah ikan yang dibeli dan yang didapat dan dibawa pulang oleh para pemancing, serta mengandung unsur untung-untungan atau gambling dalam praktik jual belinya, Jika dilihat dari segi objek jual belinya, barang yang diperjual belikan memang barang yang halal. Dalam hal ini, objek yang diperjual belikan di kolam pemancingan kang Lawan adalah ikan mas, ikan mas tergolong dalam barang yang halal zat nya untuk di perjual belikan menurut syara'. Agar pelaksanaan jual beli ikan di kolam pemancingan kang Lawan dengan metode kilo gebrus ini tidak melanggar hukum syara', ikan yang di bawa pulang oleh para pemancing haruslah sama jumlah dan timbangannya dengan ikan yang para pemancing tersebut sebelumnya di beli dan di masukkan kedalam kolam pemancingan tersebut. Dengan begitu praktik jual beli tersebut akan terhindar dari unsur maisir (perjudian), rukun dan syarat jual belinya pun akan terpenuhi.

Jual beli ikan dengan metode kilo gebrus yang di lakukan oleh pengelola dan para pemancing di kolam pemancingan kang Lawan dilarang oleh syara'. Karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dan termasuk pada jual beli yang di larang dalam Islam. Hal ini karena dalam jual beli tersebut terdapat unsur maisir atau untung-untungan dan hal tersebut dinilai haram hukumnya menurut syara' atau ajaran agama Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli ikan di kolam pemancingan kang Lawan, dibagi menjadi dua cara diantaranya yaitu:
 - a. Pembeli membeli ikan dengan cara ikan diambil kolam yang husus menapung ikan di luar kolam pemancingan yang nantinya diperuntukkan untuk di jual kepada calon pemancing atau bagi para pembeli yang hanya ingin membeli untuk kebutuhan dapur, kemudian ikan di timbang dan harga yang di bayar disesuaikan dengan berat timbangan dan harga pasar.
 - b. Pembeli membeli ikan dengan cara kilo gebrus, maksudnya pembeli membeli ikan kepada pihak pengelola pemancingan atau kepada penjual ikan yang telah di tunjukkan oleh pihak pengelola pemancingan, lalu ikan tersebut di masukkan kedalam kolam pemancingan, setelah itu pembeli atau pemancing dipersilahkan untuk memancing ikan telah mereka beli dan masukkan kedalam kolam pemancingan sebanyak-banyaknya dalam batas waktu tertentu oleh pemilih atau pihak pengelola kolam pemancingan, tentunya para pemancing harus membayar Rp. 3.000 untuk setiap kilogram ikan yang di masukkan kedalam kolam pemancingan tersebut, setelah habis waktu telah di tentukan hasil dari ikan yang di pancing selanjutnya di kilo dan diperbolehkan dibawa pulang berapun jumlah yang para pemancing dapatkan.
2. Pelaksanaan jual beli ikan dengan metode kilo gebrus di kolam pemancingan kang Lawan, dilihat dari kacamata fiqih muamalah, jual beli ini tergolong jual beli yang bathil dan mengandung unsur maisir (perjudian). Hal ini dikarenakan adanya rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah ikan yang dibeli dan yang di dapat, serta mengandung unsur untung-untungan atau gambling dalam praktik jual belinya, hal ini tercermin dari banyaknya ikan yang ditangkap oleh para pemancing dan

akhirnya dibawa pulang, hasil tersebut tidak hsesuai dengan jumlah ikan yang para pemancing beli dan di masukkan kedalam kolam pemancingan di awal, hasil tersebut bisa lebih besar atau lebih kecil dari jumlah ikan yang dibeli para pemancing sebelum dimasukkan kedalam kolam pemancingan, juga dari hasil pancingan yang berbeda-beda dari setiap pemancingnya, ada yang mendapatkan hasil lebih banyak daripada pemancing lain, dan ada juga yang mendapat hasil lebih sedikit, padahal para pemancing membayar dengan jumlah uang sama di awal.

Acknowledge

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, kakak, dan adik tercinta atas motivasi dan dukungannya yang begitu berharga, serta segenap keluarga besar atas do'anya kepada penulis.
2. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing I.
3. Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku dosen pembimbing II
4. Raihan Siti Zulfa, sahabat dan mentor terbaik yang senantiasa menemani, mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Terima kasih karena senantiasa menjadi sahabat yang dengan sabar mendengarkan segala keluh dan kesah yang dialami oleh penulis.

Harapan penulis semoga dengan terwujudnya karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi akademis yaitu, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah.

Daftar Pustaka

- [1] Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa Dan Mengapa Dalam Islam* (jakarta: Kalam Publik, 2019).
- [2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- [3] Aditya Surya dinata, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama (Studi Pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)', 2017.
- [4] Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018).
- [5] Juniar, Nendiarti, Nuzula, Zia Firdaus (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah* 2(2). 85-92.